## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

**Nama Penerbit :** PT. Asuransi Artarindo

**Nama Produk :** Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks

**Mata Uang** : Rupiah dan mata uang lainnya

**Jenis Produk :** Asuransi Harta Benda

**Deskripsi Produk :**
Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Asuransi Artarindo yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung selama jangka waktu asuransi atas suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik terhadap objek yang dipertanggungkan yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus.

## **Fitur Utama** Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks

**Masa Pertanggungan :**
Selama 1 tahun dan dapat diperpanjang

**Skema Pembayaran Premi :**
Premi asuransi harus dibayar lunas oleh Tertanggung dan sudah diterima oleh Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Pertanggungan atau sesuai yang disepakati dalam polis.

**Metode Pembayaran Premi**
Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung

**Mata Uang :**
Rupiah, USD, EUR dan mata uang lainnya

## Manfaat

Polis Property All Risks (selanjutnya disebut "PAR") - jika penggunaan bangunannya (sebagai Objek pertanggungan) tergolong bangunan non industri seperti kantor, rumah tinggal, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.
Polis Industrial All Risks (selanjutnya disebut "IAR") - jika penggunaan bangunannya (sebagai Objek pertanggungan) tergolong bangunan industri seperti pabrik keramik, pabrik pengolahan makanan dan lain-lain.

Polis PAR/IAR menjamin ganti rugi kepada Tertanggung selama jangka waktu asuransi terhadap risiko yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus.
Polis ini terdiri dari 2 bagian:

1. Bagian I – Kerusakan Material
   Yaitu menjamin kerusakan material, kerusakan fisik atas objek pertanggungan (contohnya bangunan, mesin, atau stok)
2. Bagian II – Gangguan Usaha
   Yaitu menjamin kerugian gangguan usaha yang disebabkan oleh turunnya Laba Kotor sebagai akibat dari kerusakan material (Bagian I) dengan syarat kerugian Bagian I dijamin polis dan nilai klaim yang disetujui lebih besar dari risiko sendiri

## Risiko

1. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak membayar premi sesuai batas waktu yang sudah disepakati.
2. Klaim tidak dijamin karena harta benda yang mengalami kerugian/kerusakan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dipertanggungkan
5. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan laporan kerugian atau kerusakan yang diderita.

## Pengecualian

***Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian.***
*Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:*

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing,pertempuran atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari public dalam ketakutan*
   - *2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir*
   - *2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
2. *tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya*
3. *penghentian pekerjaan total atau parsial Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas*

***Pengecualian Khusus untuk Bagian I***

1. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas*
   - *1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan*
   - *1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis*
   - *1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air*
   - *1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya*
   - *1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni*
   - *1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan*
   - *1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai*
   - *1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya*
   - *1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya padakeberadaan polis ini*
2. *Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:*
   - *2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya*
   - *2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya*
   - *2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris*
   - *2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal*
   - *2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.*
   - *2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang*
   - *2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini*
   - *2.8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya*
   - *2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung*
   - *2.10. paparan terhadap kondisi cuaca dimana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*
3. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya*
   - *3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain*
   - *3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan*
   - *3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.*

***Pengecualian Khusus untuk Bagian II***

1. *Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh*
   - *1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public*

*1.2. ketidak-cukupan capital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya*

*1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.*

*2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.*

## Biaya

1. Premi Asuransi*: sebesar Harga Pertanggungan dikalikan dengan Tarif Premi yang tercantum di Ikhtisar Pertanggungan
   Tarif Premi sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
2. Biaya Administrasi Polis: sesuai kebijakan perusahaan sebesar IDR 50.000
3. Biaya Meterai: sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
4. Risiko Sendiri: jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui - yang tercantum di Ikhtisar Pertanggungan
   Risiko sendiri sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017

* Premi Asuransi sudah mencakup biaya akuisisi (maksimal 15% sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017) dalam rangka pemasaran produk asuransi.

## Persyaratan dan Tata Cara

**Prosedur Penutupan Produk Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks**

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nasabah.
2. Berdasarkan kebijakan dan jika dianggap perlu, Penanggung berhak melakukan survei terhadap Objek Pertanggungan sebelum dilakukan penutupan asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dulu kepada Tertanggung.
3. Apabila SPPA ditolak atau tidak disetujui maka Penanggung akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung. Penanggung memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak SPPA dengan menyebutkan alasannya.
4. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh :
   a. Tertanggung, dengan cara menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan Asuransi sesuai ketentuan dalam polis.
   b. Penanggung, sesuai ketentuan dalam polis.

**Ketentuan Aplikasi Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks**

1. Tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan menetapkan suku premi.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan nomor 1 di atas, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu yang disebutkan dalam polis terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran premi, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung telah melunasi premi dalam tenggang waktu tersebut.

**Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan**

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

- Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

**Dokumen Pendukung Klaim**

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

- Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**Tata Cara Penyelesaian Dan Pembayaran Klaim**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus diberikan.

**Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Anda sebagai Tertanggung atau konsumen (selanjutnya disebut "Tertanggung") dapat mengajukan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Penanggung baik secara lisan maupun tertulis melalui:

1. Datang langsung ke kantor Penanggung yang terdekat atau telepon ke Contact center Arta Care di (021) 30201999 atau WhatsApp: 0878 9789 6999 atau Email: artacare@artarindo.co.id
2. Unit Kerja Pelindungan Konsumen (UKPK) Penanggung akan menerima, mencatat, mendokumentasikan pengaduan Tertanggung
3. UKPK Penanggung akan menyampaikan konfirmasi balik kepada Tertanggung atas pengaduannya beserta nomor registrasi, tanggal penerimaan pengaduan atau bukti tanda terima pengaduan yang sudah ditandatangani.
4. UKPK Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan lisan diterima.
5. UKPK Penanggung akan menanggapi Pengaduan secara tertulis bagi Konsumen yang telah melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. identitas Konsumen;
   b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
   c. permasalahan yang diadukan; dan
   d. dokumen lain
6. UKPK Penanggung memberikan kesempatan kepada Tertanggung untuk melengkapi kekurangan dokumen di atas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Sebelum jangka waktu berakhir, dalam hal dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Konsumen dan/atau terdapat hal lain yang berada di luar kendali Konsumen, UKPK Penanggung akan menyampaikan kepada konsumen perpanjangan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tambahan.
7. UKPK Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap berupa penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian. Sebelum jangka waktu berakhir akan diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tambahan dalam hal:
   a. kantor Penanggung yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
   b. pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen; dan/atau
   c. terdapat hal lain yang berada di luar kendali Penanggung.
8. UKPK Penanggung akan memberikan penjelasan permasalahan kepada Tertanggung bahwa tidak terdapat kesalahan, kelalaian Penanggung terkait pengaduan Tertanggung
9. UKPK Penanggung akan memberikan penawaran penyelesaian kepada Tertanggung karena terdapat kesalahan, kelalaian Penanggung serta memberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja kepada Tertanggung untuk menyetujui atau menolaknya
10. UKPK Penanggung akan melakukan langkah penyelesaian yang disepakati atas penawaran penyelesaian di atas
11. UKPK Penanggung dapat menolak menangani Pengaduan apabila:
    a. Tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
    b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan
    c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan
    d. Pengaduan tidak terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan Penanggung
    e. Pengaduan sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga peradilan secara perdata

## Simulasi

**Simulasi Perhitungan Premi**

| | | |
|---|---|---|
| Polis | : | Asuransi Property All Risks |
| Tertanggung | : | PT ABC |
| Alamat | : | Jl.Salemba No. xxx Jakarta Pusat |
| Harga Pertanggungan-Bagian I | : | IDR1,000,000,000 |
| Okupasi | : | Kantor |
| Lokasi Objek Pertanggungan | : | Jl. Tebet No. yy Jakarta Selatan |
| Periode Pertanggungan | : | 12 Sep 2024 s/d 12 Sep 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Premi Asuransi | | | |
| Risiko Flexas | IDR | 1,000,000,000 X 0.0368% = | IDR 368,000 |
| Risiko WTFWD | IDR | 1,000,000,000 X 0.0500% = | IDR 500,000 |
| Risiko RSMD 4.1B | IDR | 1,000,000,000 X 0.0100% = | IDR 100,000 |
| Risiko Others | IDR | 1,000,000,000 X 0.0100% = | IDR 100,000 |
| | Total Premi Asuransi | | IDR 1,068,000 |
| Biaya Administrasi Polis | | | IDR 25,000 |
| Biaya Meterai | | | IDR 10,000 |
| Total Biaya yang harus dibayar oleh Tertanggung | | | IDR 1,103,000 |

**Simulasi Perhitungan Klaim**

Tanggal 4 Desember 2024 terjadi klaim banjir, tertanggung segera melaporkan ke Penanggung keesokan harinya.

Setelah semua kelengkapan dokumen klaim dipenuhi tertanggung, mempertimbangkan harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian, jumlah ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penanggung dan Tertanggung) setelah dikurangi risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Klaim yang diajukan dan disetujui: | | IDR 150,000,000.00 |
| Risiko Sendiri: | 10% x IDR 415,000,000.00 = | IDR 15,000,000.00 |
| Jumlah Klaim dibayar ke Tertanggung: | | IDR 135,000,000.00 |

## Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk sebagai berikut :

1. Pertanggungan di bawah harga
   Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan lebih kecil daripada harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
   Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.

2. Perubahan Risiko
   Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini
   - karena pemindahan atau
   - dimana risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan meningkat atau
   - dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum

   kecuali jika telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

   Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini
   - Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
   - kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
   - suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat

   kecuali jika telah disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

3. Risiko Sendiri
   Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.
   Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

4. Pembayaran Ganti Rugi
   Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus diberikan.

5. Berakhirnya Asuransi
   Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali jika Penanggung atau Tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari. Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.

6. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Property All Risk/Industrial All Risk dan dapat diakses di situs www.artarindo.co.id .

**Disclaimer :**

1. *PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks*
4. *Produk Asuransi Asuransi Property All Risks/Industrial All Risks merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo*
5. *Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-30201999*

Tanggal terbit dokumen :
03-10-2024

PT. Asuransi Artarindo berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).